

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ciamis, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan

dan estetika, perlu pengaturan pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,

3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI
KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Lembaga Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun

dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal.

6. Izin adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah

mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

14. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

20. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan cellular planning.
21. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
22. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

27. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Ciamis atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
28. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.

BAB II ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas-asas Penyeleggaraan Menara

Pasal 2

Pembangunan menara berlandaskan:

- a. asas keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya; serta
- f. kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Kedua Tujuan Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan

teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.

- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada ketentuan tentang penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
- (2) Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara baru untuk penempatan dan pengoperasian BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Menara yang ada (eksisting) dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (2) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Penyelenggara Telekomunikasi dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis

terhadap desain penataan, pembangunan, dan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu.

- (3) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung yang didirikan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai kekuatan struktur.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasihan dengan lingkungan sekitar.
- (3) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pembangunan menara Telekomunikasi Terpadu harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;

- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - b. lokasi menara Telekomunikasi Terpadu;
 - c. tinggi menara Telekomunikasi Terpadu;

- d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Terpadu;
- e. kontraktor Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
- f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;

- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Pasal 16

Pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tambahan penghubung didirikan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamouflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 17

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflase serta bangunan pendukungnya wajib selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

BAB IV PENGUNAAN MENARA TERPADU

Pasal 18

Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan

menara telekomunikasi terpadu secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

Pasal 19

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- c. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan *interferensi* yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi *interferensi* yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin

Pasal 21

Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) IMB Menara dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan konstruksi atau perubahan struktur menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Setiap penyedia menara yang telah memenuhi Perizinan berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemerintah Daerah memungut Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila yang telah memiliki izin tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BPPT dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun.

- (3) Selama IMB Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (5) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik;
 - b. dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penghentian operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 28

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara ditetapkan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi telekomunikasi.

Pasal 29

Pencabutan IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dilakukan oleh BPPT atas nama Bupati, setelah memperoleh rekomendasi dari dinas yang membidangi perhubungan dan telekomunikasi.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 30

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, dibongkar setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkan rekomendasi

pembongkaran oleh dinas yang membidangi telekomunikasi.

Pasal 31

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala BPPT atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi perhubungan dan telekomunikasi.

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 32

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik, dapat dilakukan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi telekomunikasi.

- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan masa berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

195

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU
DI KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Pertelekomunikasian saat ini adalah bisnis yang menjanjikan untuk meraup keuntungan dan banyak menggairahkan para pelaku bisnis yang sebenarnya berawal non bisnis telekomunikasi beralih untuk menggeluti bidang ini, bahkan di saat banyak industri lain mengalami kelesuan, bisnis ini tetap berkembang dan perusahaan di bisnis ini baik yang bergerak di bidang operator distribusi, vendor, maupun penyedia jaringan makin bergairah bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan memberikan kemudahan dan harga yang semakin bersaing. Dalam bidang layanan jasa operator misalnya, guna menambah kapasitas jaringan serta mengimplementasikan teknologi SATELINDO sebagai pemain terbesar operator GSM dan pemimpin pasar saat ini telah menanam investasi lebih dari US\$600

juta. Pesaing ketatnya TELKOMSEL, juga menginvestasikan tidak kurang dari US\$400 juta.

Dari angka-angka itu terlihat bahwa para pemain di bisnis operator ini tidak main-main dalam menggarap bidang ini. Semangat para operator bisa dipahami karena dengan melihat pertumbuhan pesat dari bisnis telekomunikasi, maka pihak yang pasif dan tidak melakukan inovasi akan kalah dengan operator lain.

Dalam usaha memaksimalkan perluasan jaringan sinyal, maka pihak perusahaan penyedia jasa layanan operator telekomunikasi seluler mendirikan perangkat penting jaringan komunikasi yaitu *Base Transceiver Station* (BTS) di berbagai tempat di Indonesia dengan perkiraan perusahaan tersebut yang memiliki banyak BTS pasti dapat memberikan layanan komunikasi yang lebih baik kepada pelanggannya dibanding perusahaan komunikasi yang sejenis tetapi jumlah BTS nya lebih sedikit. Pembangunan BTS bagi perusahaan operator yang berbasis teknologi GSM adalah suatu keharusan karena GSM hanya dapat berfungsi apabila dioperasikan dalam wilayah pelayanan BTS, dengan alasan tersebut banyak perusahaan operator bersaing untuk membangun BTS sebanyak mungkin dengan tujuan memperluas wilayah pelayanannya.

Adapun Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;

- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.